



**KEPALA DESA SUMBER GEDE
KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

PERATURAN DESA SUMBER GEDE

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



**KEPALA DESA SUMBER GEDE
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERATURAN DESA SUMBER GEDE**

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBER GEDE**

Menimbang:

- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dijamin oleh negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban dalam pemenuhan hak asasi terhadap warga masyarakatnya sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan Pelayanan, Pendataan, Jaminan dan Pelindungan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat bagi warganya sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sampai dengan kepulangan di Desa;
- d. bahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (pasal 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lampung Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER GEDE
dan
KEPALA DESA SUMBER GEDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DESA
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
5. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
6. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
7. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa Sumber Gede.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sumber Gede.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumber Gede.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumber Gede.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
15. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.

16. P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
17. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
18. Surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan izin orang tua atau izin wali adalah bagi mereka yang belum menikah.
19. Fasilitasi repatriasi adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah.
20. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisional sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
22. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
24. Paralegal adalah tim kerja di Desa yang secara khusus memberikan bantuan hukum terkait dengan persoalan-persoalan Pekerja Migran Indonesia ataupun persoalan lainnya yang terjadi di Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Gede.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini, bertujuan menjabarkan tugas dan tanggung jawab Desa dalam upaya perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya asal Desa Sumber Gede antara lain :

- a. pelayanan informasi di desa dalam menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, yakni :

- a. pelayanan informasi;
- b. verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. pemantauan dan pendataan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelayanan pengaduan;
- f. pemenuhan hak-hak keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- g. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
- h. fasilitasi repatriasi Pekerja Migran Indonesia;
- i. rehabilitasi dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia;

- j. fasilitasi pemenuhan dokumen klaim Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- k. penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia dengan kolaborasi bersama organisasi di desa yaitu Karang Taruna dan PKK.

BAB IV

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menerima informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan baik secara daring maupun luring;
- (2) Pemerintah Desa wajib memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan baik secara daring maupun luring kepada warga Desa Sumber Gede.

Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. pasar kerja, meliputi :
 - i. lowongan pekerjaan,
 - ii. jenis jabatan, dan
 - iii. persyaratan jabatan
- b. tata cara penempatan, meliputi :
 - i. skema penempatan;
 - ii. nama P3MI yang menempatkan;
 - iii. keahlian/kompetensi khusus yang dibutuhkan;
 - iv. proses rekrut/seleksi;
 - v. jangka waktu pembukaan lowongan kerja;
- c. kondisi kerja di luar negeri
 - i. fasilitas kerja yang ditawarkan;
 - ii. negara tujuan bekerja;
 - iii. nama perusahaan/pengguna/majikan;
 - iv. alamat tempat kerja;
 - v. besaran gaji/upah kerja;
 - vi. jangka waktu perjanjian kerja;
 - vii. jumlah hitungan jam kerja;

viii. nama agensi di negara penempatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pelayanan dalam rangka diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

BAB V

VERIFIKASI DATA DAN PENCATATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan data warga Desa Sumber Gede yang akan bekerja ke luar negeri;
- (2) Pemerintah Desa wajib memeriksa kesesuaian persyaratan usia minimal bekerja ke luar negeri (18 tahun);
- (3) Pemerintah Desa wajib memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak diberangkatkan di bawah umur minimal yang dipersyaratkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia;
- (4) Pemerintah Desa wajib melakukan pencatatan bagi warga Desa Sumber Gede yang akan bekerja ke luar negeri;
- (5) Pemerintah Desa wajib membuat basis data warga Desa Sumber Gede yang bekerja ke luar negeri.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat dalam *database* Pekerja Migran Indonesia yang direkap dalam computer dengan format *excel* dan secara manual dalam Buku Register PMI;
- (2) *Database* dan Buku Register PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
 - a. data diri Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. negara tujuan bekerja;
 - c. nama jabatan di negara penempatan;
 - d. usia Calon Pekerja Migran Indonesia ketika berangkat bekerja;
 - e. alamat Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - f. status pernikahan;
 - g. yang memberikan izin bekerja;

- h. nomor telepon Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - i. nama P3MI yang memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - j. tanggal keberangkatan ke negara tujuan; dan
 - k. tanggal kembali dari negara tujuan penempatan ke Desa atau tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (3) Kepala Desa menugaskan kepada Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pencatatan data Calon Pekerja Migran Indonesia;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia maupun pada saat kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PELAYANAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen yang dibutuhkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kartu tanda pengenal;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta kelahiran;
 - d. legalisasi surat keterangan izin bekerja;
 - e. dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam hal pemberian surat keterangan izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, maka Calon Pekerja Migran Indone-

sia harus didampingi oleh suami atau orang tua atau orang yang berhak memberikan izin bekerja;

- (4) Pemberian pelayanan surat keterangan izin bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja dan dilaksanakan di kantor Kepala Desa;
- (5) Setiap pelayanan dokumen yang diperlukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia harus melalui verifikasi oleh Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses pelayanan dokumen secara cepat, tepat dan sederhana serta tidak dipungut biaya.

BAB VII

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya yang mengalami masalah atau hambatan dalam pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan/atau keluarganya dapat menyampaikan pengaduan terkait permasalahan yang dialami Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penyelesaiannya;
- (4) Dalam upaya penyelesaian pengaduan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa dapat membentuk Paralegal.
- (2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi masalah-masalah yang diajukan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- b. melakukan pendataan masalah-masalah yang diadukan masyarakat Desa;
 - c. membahas masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b bersama dengan Pemerintah Desa;
 - d. membuat keputusan terhadap masalah yang diadukan;
 - e. mendampingi saksi dan/atau korban atau pengadu dalam setiap urusan penyelesaian perkara, dan;
 - f. melaporkan hasil perkembangan perkara dan keputusan kepada Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMENUHAN HAK-HAK KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib membantu terfasilitasinya hak-hak keluarga Pekerja Migran Indonesia berupa :
- a. memperoleh akses komunikasi;
 - b. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri; dan
 - d. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Akses komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui fasilitas teknologi, yakni telepon seluler (*hand phone*) dan internet serta sarana komunikasi lainnya;
- (3) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan keberadaan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan pemberdayaan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya;

- (2) Pemberdayaan yang dimaksud ayat (1) mencakup aspek sosial dan ekonomi, yang meliputi:
- a. Pemberdayaan sosial : fasilitasi repatriasi; rehabilitasi dan reintegrasi sosial; fasilitasi pemenuhan klaim Jaminan Sosial; penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pemberdayaan ekonomi : edukasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia/keluarganya serta edukasi dan pelatihan kewirausahaan.

PEMBERDAYAAN SOSIAL

FASILITASI REPATRIASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban untuk memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (sakit, bermasalah, dan meninggal dunia) bersama-sama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya;
- (2) Pascakepulangan Pekerja Migran Indonesia di Desa, purna Pekerja Migran Indonesia wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pekerja Migran Indonesia yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Pemerintah Desa.

REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 16

- (1) Pekerja Migran Indonesia purna yang mengalami trauma karena permasalahan selama bekerja di luar negeri setelah kembali pulang ke desa wajib didampingi oleh Pemerintah Desa untuk direhabilitasi;
- (2) Pendampingan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Perlindungan PMI sesuai dengan keahliannya;
- (3) Dalam hal melakukan pendampingan rehabilitasi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait yang menangani rehabilitasi;
- (4) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi proses penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk dapat kembali bersama pihak keluarga atau pengganti keluarga agar memperoleh perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhannya.

FASILITASI PEMENUHAN DOKUMEN KLAIM JAMINAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan pelayanan dalam proses pemenuhan dokumen pengajuan klaim Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- (2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi dan memeriksa kebenaran dalam penerbitan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, berupa :
 - a. Dokumen kependudukan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. Surat keterangan kematian;
 - c. Surat keterangan waris;
 - d. Dokumen lain yang menjadi kewenangan desa.
- (3) Dalam pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama instansi/lembaga/pemerintah terkait.

PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib meningkatkan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan memberikan pendidikan pola asuh kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia yang mengasuh anak-anak Pekerja Migran Indonesia;
- (3) Pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pasal (1) melibatkan Penggerak PKK dan Karang Taruna Desa serta pakar/ahli pendidikan pola asuh;
- (4) Anak-anak Pekerja Migran Indonesia yang ditinggalkan bekerja orang tuanya ke luar negeri dapat diberikan motivasi untuk meraih cita-cita dan pendidikan tinggi dengan melibatkan Karang Taruna Desa dan organisasi nonprofit yang peduli kepada anak-anak dan keluarga;
- (5) Kegiatan penguatan ketahanan keluarga dapat dibentuk dengan pertemuan jejaring orang tua secara berkala di desa untuk saling mendukung dan berbagi terkait pola asuh di antara pengasuh anak-anak Pekerja Migran Indonesia;
- (6) Pemerintah Desa dapat menghimbau bagi Calon Pekerja Migran Indonesia agar menunda keberangkatannya apabila memiliki anak yang

masih berusia 2 (dua) tahun untuk melindungi perkembangan anak sebagai generasi penerus desa yang kuat;

- (7) Pemerintah Desa dapat memberikan dan melakukan edukasi kepada pasangan suami istri Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara penempatan untuk penguatan komitmen pernikahan dalam rangka mengurangi tingkat perceraian dan mempertahankan hak-hak anak Pekerja Migran Indonesia.

BAB X

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan pemberdayaan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
- (2) Pemberdayaan yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. edukasi atau pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia terkait bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran selama bekerja di luar negeri yang dilakukan sebelum ditempatkan;
 - b. edukasi atau pelatihan bagaimana mengelola uang hasil kiriman dari luar negeri untuk dikelola secara baik dan berkesinambungan bagi kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - c. edukasi atau pelatihan kewirausahaan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna atau keluarga Pekerja Migran Indonesia agar dapat memiliki kemandirian ekonomi melalui usaha rintisan sehingga berdaya menjadi wirausaha di desa.
- (3) Program pemberdayaan dirancang dan diimpelentasikan oleh Tim Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (4) Program pemberdayaan ekonomi sebagaimana dalam pasal (1), Pemerintah Desa dapat berkolaborasi dengan instansi/lembaga/pemerintahan lain yang terkait.

BAB XI

PENGORGANISASIAN TIM PELINDUNGAN PMI

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Perlindungan PMI yang diangkat oleh Kepala Desa dengan ketentuan:

- a. Terdiri unsur Aparat Desa, organisasi nonprofit yang peduli terhadap Pekerja Migran Indonesia, atau organisasi sosial di desa;
 - b. Anggota Tim sebanyak 9 orang;
 - c. Bekerja secara sukarela;
 - d. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa;
 - e. Sekretariat Tim berada di lingkungan Kantor Desa;
 - f. Uraian tugas, hak dan wewenang Tim diuraikan dalam lampiran Surat Pengangkatan yang dibuat oleh Kepala Desa;
 - g. Masa bakti Tim sama dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa dapat membuka jaringan dengan pihak terkait meliputi instansi/lembaga/pemerintah yang menangani dan peduli terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membiayai terkait pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDesa dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini, dilaksanakan bersama-sama Pemerintah Desa dan BPD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumber Gede.

Ditotapkan di SUMBER GEDE

Pada tanggal 9 Maret 2021

KEPALA DESA SUMBER GEDE



Diundangkan di SUMBER GEDE

Pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DESA SUMBER GEDE

ZAINAL ARIFIN, S.H.

LEMBARAN DESA SUMBER GEDE TAHUN 2021 NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SUMBER GEDE
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, kenyataannya keterbatasan kesempatan kerja di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Desa Sumber Gede menyebabkan sebagian warga desa lebih memilih mencari penghidupan dengan bekerja ke luar negeri. Cukup tingginya minat masyarakat desa untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sehingga meningkatkan pula perekonomian desa dengan masuknya remitansi, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif, berupa resiko kemungkinan terenggutnya hak-hak Pekerja Migran Indonesia akibat pemberangkatan secara nonprosedural dan dampak bagi perkembangan pada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika bekerja di luar negeri. Resiko tersebut dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, mulai dari proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke desanya. Desa Sumber Gede sebagai salah satu desa di Kabupaten Lampung Timur juga berkontribusi besar dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dengan pemberian pelayanan dan perlindungan, sejak sebelum bekerja sampai dengan setelah bekerja dan kembali di Desa Sumber Gede.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SUMBER GEDE NOMOR 4